I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan yang dihadapi dewasa ini dan di masa mendatang mensyaratkan perubahan paradigma kepemerintahan, pembaruan sistem kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa yang mengarah pada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik *(good governance).*

Fenomena perubahan mendasar yang dimanifestasikan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan arah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan pengembangan sumber daya manusia, dan ketersediaan sumber daya lainnya.

Menurut Mardiasmo (2002: 46):

> Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik *(public service)* dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Otonomi mengisyaratkan peran masyarakat dalam pembangunan semakin besar baik dalam kegiatan ekonomi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, di satu sisi dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut permasalahan yang kemudian muncul adalah kinerja sumber daya manusia, yakni pemerintahan daerah dan seluruh perangkatnya, mulai dari pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, dituntut untuk memiliki sumber daya manusia manusia yang handal dalam pelayanan publik

Permasalahan sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat luas sebagai pelayan publik yang diukur dari kinerja. Kinerja adalah hasil yang dicapai menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Terkait dengan kinerja aparat pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara demokratis.

Demokratisasi pemerintahan desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan dan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Kepala Desa kemudian dibantu oleh Sekretaris Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, diketahui bahwa Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Desa merupakan sasaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan serta merupakan sumber data dan informasi dalam penetapan kebijakan pemerintah. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota. Hal itu untuk meringankan beban tugas Pemerintahan Pusat, serta lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui tahapan-tahapan tertentu yang ditetapkan setiap lima tahun sekali, sehingga nantinya dapat dirasakan bersama hasilnya. Oleh karena tujuan pembangunan itu adalah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan keterlibatan masyarakat dalam kerjasama melaksanakan tugas-tugas pemerintah.

Aparat pemerintahan desa memegang peranan penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa, walau partisipasi masyarakat serta faktor lainnya tidak dapat diabaikan. Hal ini karena pemerintah yang berperan menggali dan menggerakkan beberapa faktor yang turut menentukan bagi keberhasilan pemerintahan, yaitu partisipasi masyarakat atas segala norma budaya yang hidup di dalamnya. Dalam upaya mewujudkan pimpinan pemerintah desa, perangkat desa terutama Sekretaris Desa sebagai pembantu Kepala Desa harus mampu melayani dan mengayomi masyarakat, mengerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa secara efisien dan efektif.

Demikian kondisi yang dapat terjadi terhadap implementasi kebijakan pemerintah pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 yang mengamanatkan Sekretaris Desa diisi oleh PNS, baik melalui pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS maupun penempatan PNS di daerah menjadi Sekretaris Desa. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, tergantung kepada optimalisasi terhadap berbagai dampak positif yang akan terjadi dalam implementasi ketentuan tentang status PNS bagi Sekretaris Desa tersebut, dan juga tergantung kepada langkah antisipasi pemerintah terhadap berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi. Upaya-upaya pengembangan dan antisipasi yang optimal terhadap berbagai dampak positif dan negatif tersebut, maka implementasi ketentuan tentang status PNS bagi Sekretaris Desa akan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mewujudkan desa yang modern, maju dan mandiri, dengan cara memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat desa.

Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa:

a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desanya sendiri.
b. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan; pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
c. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
   (1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
   (2) Melaksanakan urusan keuangan;
   (3) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
   (4) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melakukan tugasnya.

Berdasarkan prariset di Kantor Pemerintahan Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat dinyatakan bahwa kondisi buku Administrasi Desa Natar Kecamatan Natar belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Desa. Hal ini dapat dilihat dari masih bercampur baurnya dokumen atau data mengenai berbagai administrasi desa, seperti Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan dan Administrasi Pembangunan, padahal seharusnya buku untuk masing-masing administrasi tersebut terpisah antara satu dengan yang lain. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja sekretaris desa dalam pelaksanaan tertib administrasi desa (Sumber: Prariset di Kantor Pemerintahan Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal hari Jumat, 07 September 2012).

Upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Desa tersebut harus disertai dengan kinerja yang baik. Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Hasibuan (2006: 176):

> Kinerja (*perfomance*) adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. Kinerja merupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yakni keterampilan, upaya sifat keadaan dan kondisi eksternal. Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa seseorang ke tempat kerja seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan antar pribadi serta kecakapan teknik.

Kinerja sekretaris Desa tersebut diaplikasikan dalam tertib administrasi desa. Adapun administrasi desa yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Desa, yang menyatakan bahwa Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.

Secara terperinci jenis-jenis administrasi desa tersebut disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Desa, bahwa jenis administrasi desa dibedakan menjadi:

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk
3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan
4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan
5. Administrasi Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai kinerja sekretaris desa dalam tertib administrasi desa di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimanakah kinerja Sekretaris Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam tertib administrasi desa?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Sekretaris Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam tertib administrasi desa.

D. Kegunaan Penelitian

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan konstribusi pemikiran dan turut menyumbangkan teori-teori Ilmu Pemerintahan, terutama teori-teori tentang manajemen pemerintahan.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada kepala desa dan camat untuk meningkatkan kinerja Sekretaris Desa. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai kinerja sekretaris desa di masa yang akan datang.